

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN

Jl. Siliwangi No.2, Purwawinangun, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45512 45512 0853 1491 5551



<http://lapaskuningan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

No. SK :

PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN

Persyaratan

1. Telah dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana
3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 bulan terakhir
4. Bagi narapidana tindak pidana korupsi harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti
5. Bagi Narapidanan terorisme harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar Kesetiaan kepada NKRI decara tertulis bagi narapidana warga negara indonesia dan Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing
6. Surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala lapas dan atau kepala badan nasional penanggulangan terorisme
7. Salinan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
8. Laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemsyarakatan yang di buat oleh wali pemsyarakatan atau hasil assesment resiko dan assesment keutuhan yang dilakukan oleh assessor
9. Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana
10. Salinan register F dari kepala Lapas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN

Jl. Siliwangi No.2, Purwawinangun, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45512 45512 0853 1491 5551



<http://lapaskuningan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

1. Wali pemasyarakatan menerima dan melaksanakan permohonan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas
3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada direktur jenderal pemasyarakatan
5. TPP pusat melaksanakan sidang TPP
6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas nama menteri menetapkan pemberian CB, berdasarkan rekomendasi hasil sidang TPP Pusat
7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB
8. Lapas melaksanakan SK pemberian CB

Waktu Penyelesaian

39 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian Cuti Bersyarat Kategori Integrasi PP99 kepada Narapidana

Pengaduan Layanan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN

Jl. Siliwangi No.2, Purwawinangun, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45512 45512 0853 1491 5551



<http://lapaskuningan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN

Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;

Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;

Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.